



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 83 TAHUN 2022

TENTANG

**PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL NOMOR
KW.30/3-c/SK/KU.00.2/686/2007 TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH SWASTA NURUL BAHRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO,

Menimbang : a. Surat Keterangan Kepolisian Sektor Kabila Bone Nomor : SKTLK/07/I/2022/Sek-Kbla tanggal 05 Januari 2022 menerangkan bahwa Keputusan Izin Operasional Nomor Kw.30/3-c/SK/KU.00.2/686/2007 tanggal 22 Maret 2007 Madrasah Aliyah Swasta Nurul Bahri telah hilang;

b. bahwa setiap Madrasah wajib memiliki izin operasional pendirian Madrasah, sehingga berdasarkan poin a. perlu diterbitkan Keputusan Pengganti ;

c. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Keputusan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo tentang Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Operasional Nomor Kw.30/3-c/SK/KU.00.2/686/2007 tanggal 22 Maret 2007 tentang Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Nurul Bahri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah atas/ Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor II);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL DENGAN NOMOR KW.30/3-c/SK/KU.00.2/686/2007 TENTANG PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA NURUL BAHRI**

- KESATU : Memberikan Keputusan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Izin Operasional Pengganti Pendirian Madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dicabut apabila Madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Izin Operasional Nomor Kw.30/3-c/SK/KU.00.2/686/2007 Madrasah Aliyah Swasta Nurul Bahri tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo

Pada Tanggal 11 Maret 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI GORONTALO



STIGERUDIN BADERUNG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
GORONTALO
NOMOR : TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA NURUL
BAHRI

PROFIL MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MAS NURUL BAHRI
2	Nomor Statistik Madrasah	131275030004
3	Alamat Madrasah	Jalan Siswa Desa Biluango Kec.Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Nurul Bahri Gorontalo
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 73 Lisa Purnamawati Nento,SH , tanggal 26 November Tahun 2013
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-193.AH.01.04.Tahun 2014





**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI GORONTALO**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

NOMOR : 83 TAHUN 2022

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MAS NURUL BAHRI**
Alamat : Jln.Siswa
Desa : Biluango
Kecamatan : Kabila Bone
Kabupaten : Bone Bolango
Provinsi : Gorontalo
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Nurul Bahri Gorontalo
Akta Notaris Penyelenggara: Nomor 73, Lisa Purnamawati Nento,SH
tanggal 26 November Tahun 2013
Pengesahan Akte Notaris : AHU-193.AH.01.04.Tahun 2014
Berdiri Sejak : 2004

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	3	1	2	7	5	0	3	0	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Gorontalo, 11 Maret 2022

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Gorontalo



Dr. H. SIAFRUDIN BADERUNG, M.Pd
0611 199703 1 002